

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan penggunaan kewenangan jaksa pengacara negara pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Btg dan Putusan Nomor 254/Pid.Sus./2020/PN Pkl. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan implementasinya. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah non-doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa jaksa pengacara negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan KUH Perdata dan UUP. Tahapan pencabutan kekuasaan orang tua diawali dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap hingga persidangan di pengadilan. Akibat dari pencabutan kekuasaan orang tua yaitu penunjukan wali, pembatasan hak dan kewajiban, dan batasan hubungan terhadap anak. Pada Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Btg perimbangan penggunaan kewenangan jaksa pengacara negara didasarkan pada kondisi psikologis anak, namun pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus./2020/PN Pkl pertimbangan penggunaan kewenangan didasarkan pada persetujuan para pihak. Penggunaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jaksa pengacara negara dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dipengaruhi oleh kondisi masing-masing kasus. Perlindungan hukum terhadap anak melalui gugatan pencabutan kekuasaan orang tua sangat penting dilakukan untuk melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak anak.

**Kata Kunci : Pencabutan, Kekuasaan Orang Tua, Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara.**